



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI STAF AHLI HUKUM POLITIK DAN PEMERINTAHAN,
INVESTASI DAN KERJASAMA, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, yaitu Banjarmasin Baiman dan Lebih Bermartabat, melalui program prioritas revitalisasi sungai untuk mendukung pariwisata berbasis sungai dan transportasi sungai, mengembangkan dan meningkatkan kualitas Wira Usaha Baru yang mandiri untuk mengembalikan Banjarmasin sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, dan Pelayanan publik berbasis *SMART CITY*, perlu dibantu Tenaga Ahli Staf Ahli yang mempunyai kemampuan dan keahlian;
- b. bahwa untuk memaksimalkan kinerja tugas Staf Ahli berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Penunjukan Tenaga Ahli Staf Ahli Hukum Politik dan Pemerintahan, Investasi dan Kerjasama, Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Staf Ahli Hukum Politik dan Pemerintahan, Investasi dan Kerjasama, Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2023 dengan daftar sebagai berikut :

NO	JABATAN STAF AHLI	MENGAMPU BIDANG	NAMA TENAGA AHLI	JASA/HONOR / BULAN (Rp)
1.	Staf Ahli Hukum Politik Dan Pemerintahan	Bidang Pendidikan, Seni dan Budaya	1. Hesly Junianto, SH, MH	4.000.000,-
		Bidang Sosial	2. Fajery	4.000.000,-
		Bidang Agama	3. Ahmad Saufi Abie	4.000.000,-
		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4. Anisa Cahayani	4.000.000,-
2.	Staf Ahli Investasi Dan Kerjasama	Bidang Perencanaan, Infrastruktur, Kewilayahan dan Perkotaan	1. Ir. H. Sugito, MSP	4.000.000,-
		Bidang Pariwisata dan ekonomi Kreatif	2. Abdul Khair	4.000.000,-
		Bidang Kesehatan dan Lingkungan	3. Dendy Primanandi, S.T, M.T	4.000.000,-
3.	Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan	Bidang Komunikasi Masyarakat	1. Drs. Fathurrahman	4.000.000,-
		Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2. Irfan	4.000.000,-
		Bidang Pemuda dan Olahraga	3. Andri Sanitra	4.000.000,-

- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli Staf Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menghimpun data dan informasi kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan Pariwisata, Penataan Bantaran Sungai, dan *Smart City*, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan Pariwisata, Penataan Bantaran Sungai, dan *Smart City*, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan Pariwisata, Penataan Bantaran Sungai, dan *Smart City*, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d. melaksanakan kajian analisis permasalahan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan Pariwisata, Penataan Bantaran Sungai, dan *Smart City*, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e. membuat telaahan dan alternatif pemecahan masalah pelaksanaan kebijakan pemerintah kota terkait pengelolaan Pariwisata, Penataan Bantaran Sungai, dan *Smart City*, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - f. pengembangan gagasan baru, membantu Wali Kota menegakkan *good governance*, menerjemahkan ide-ide strategis Wali Kota ke dalam aksi yang konkret dan Baiman serta Bermartabat, mitra diskusi pimpinan, dan SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - g. dan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wali Kota secara khusus; dan
 - h. Melaporkan secara berkala dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
- KETIGA : Tenaga Ahli Staf Ahli dalam melaksanakan tugas-tugasnya berkewajiban membuat Kegiatan dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya beserta foto-foto kegiatan kepada Wali Kota melalui Staf Ahli secara berkala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA